

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website : dpmptsp.gresikkab.go id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 208 /437.74/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 3. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503/06/437.74/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik:
 - 4. Keputusan Bupati Gresik nomor : 050/109/HK/437.12/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Tim Kelompok Kerja Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik;
 - 5. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An. Kelompok Bermain Muslimat NU 110 Al-Firdaus Sidorejo Nomor : 503.05/221/437.74/2016 tanggal 18 November 2016 ;
 - 6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 425/266/437.53/2021 tanggal 31 Mei 2021;
 - 7. Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU 110 Al-Firdaus Nomor : 83/KBM NU-110/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada:

Nama Penyelenggara

: Perkumpulan Kelompok Bermain Muslimat

NU 110 Al-Firdaus Sidorejo 0205013012966

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Muslimat NU 110 Al-

Firdaus

Alamat Jl. Persatuan RT 002 RW 001 Desa Sidorejo

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Mafidatul Mufidah, S.Kom

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan data di OSS dan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan Penanggung Jawab dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus Perizinan Bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
- 4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatan, kecuali diatur lain dalam undang-undang ;
- 5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik Tanggal : 0 6 0 0.1 2021

PILK E P A L A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

Pembina Tk.I

NIP. 19749803 199311 1 001